

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan teknologi terutama dengan adanya sosial media, kesadaran masyarakat terhadap perawatan diri menjadi lebih tinggi. Kecantikan dan kebersihan diri merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat didukung dengan tingginya minat masyarakat di setiap kalangan terhadap kosmetika. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Pembuatan kosmetik hanya dapat dilakukan oleh industri kosmetik yang memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ( Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2021).

Industri kosmetika berpedoman pada Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik yang selanjutnya disingkat CPKB dalam seluruh kegiatan mulai dari awal pembuatan kosmetika hingga pengemasan. Pedoman CPKB digunakan agar dapat menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik, industri kosmetika wajib memiliki sertifikat CPKB berupa dokumen sah yang merupakan bukti bahwa industri kosmetika telah menerapkan CPKB dalam pembuatan kosmetika. Selain itu diperlukan juga sertifikat pemenuhan aspek CPKB dalam bentuk dokumen sah yang

merupakan bukti bahwa industri kosmetika secara bertahap telah menerapkan CPKB.

Industri farmasi haruslah memiliki apoteker atau tenaga teknis kefarmasian untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Di industri kosmetika, apoteker juga memiliki peran penting dalam menjamin bahwa kosmetika yang dihasilkan aman dan memiliki kualitas yang baik. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan tahun 2018, untuk mendapatkan sertifikat produksi kosmetik maka industri kosmetik haruslah memiliki paling rendah 1 orang apoteker berkewarganegaraan Indonesia sebagai penanggung jawab teknis untuk sertifikat produksi golongan A dan memiliki paling rendah 1 orang tenaga teknis kefarmasian berkewarganegaraan Indonesia sebagai penanggung jawab teknis untuk sertifikat produksi golongan B. Industri kosmetik golongan A yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika sedangkan golongan B yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang hanya dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana. Apoteker sebagai penanggung jawab pada industri kosmetik memiliki tanggung jawab dan peranan yang besar, oleh sebab itu calon apoteker harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan bekal ilmu yang cukup dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, khususnya di industri, di mana salah satu cara untuk menambah pengetahuan dan keterampilan, yaitu

dengan melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada industri kosmetik.

Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerjasama dengan PT. Gondowangi Tradisional Kosmetika dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan pada tanggal 03 Januari 2023 hingga 28 Februari 2023. Kegiatan PKPA di industri ini bertujuan untuk membantu mahasiswa profesi apoteker untuk memahami dan mendalami peran apoteker di industri, terutama di bidang kosmetik serta menerapkan ilmu yang telah didapatkan, mulai dari pengetahuan bagaimana pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperolehnya kosmetik untuk didistribusikan sesuai pedoman CPKB. Mahasiswa profesi apoteker dalam melakukan PKPA diharapkan memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi serta mampu menjalankan pekerjaan kefarmasian dengan profesional dan bertanggung jawab, serta mampu menyelesaikan permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri kosmetika.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Gondowangi Tradisional Kosmetika adalah:

1. Memberikan pengalaman dan gambaran kepada calon apoteker terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam industri kosmetika.
2. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam industri kosmetika.
3. Memberikan wawasan dan pengalaman terhadap dasar-dasar penerapan CPKB dalam industri kosmetika.

4. Mempersiapkan calon apoteker secara ilmu pengetahuan maupun mental dalam memasuki dunia kerja di industri kosmetika sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT.

Gondowangi Tradisional Kosmetika adalah:

1. Dapat mengetahui dan memahami peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman dan bekal dalam melakukan praktik pekerjaan kefarmasian secara langsung di industri.
3. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan nyata pekerjaan kefarmasian di industri farmasi, serta meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dan bertanggung jawab.